



# BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 44

TAHUN 2023

## PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 44 TAHUN 2023

### TENTANG

#### SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu dilakukan upaya untuk mendorong dan meningkatkan motivasi kerja dan prestasi serta pengembangan diri melalui pemberian remunerasi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, remunerasi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan pemimpin Badan Layanan Umum Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

5. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah Pegawai ASN, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Tenaga Kontrak.
9. Pejabat Pengelola BLUD adalah Direktur dan Wakil Direktur, Kepala Bagian/Bidang, Ketua Tim Kerja dan Kepala Instalasi.
10. Dewan Pengawas adalah organ BLUD RSUD yang diangkat oleh Gubernur untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD.
11. Sekretaris Dewan Pengawas adalah organ diluar Dewan Pengawas yang diangkat oleh Gubernur untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
12. Remunerasi adalah imbalan kerja yang berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, jasa pelayanan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas yang dihasilkan.
13. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
14. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
15. Tunjangan adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
16. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.

## BAB II ALOKASI ANGGARAN REMUNERASI

### Pasal 2

Alokasi anggaran untuk remunerasi BLUD RSUD bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. pendapatan BLUD RSUD.

BAB III  
REMUNERASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

- (1) Remunerasi diberikan kepada:
  - a. Pejabat Pengelola BLUD;
  - b. Pegawai BLUD; dan
  - c. Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kesejahteraan dan kinerja.
- (3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.

Pasal 4

- (1) Remunerasi diberikan dalam komponen yang meliputi:
  - a. Gaji, yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
  - b. Tunjangan, yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
  - c. Insentif, yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
  - d. Honorarium yaitu imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD menerima Remunerasi meliputi:
  - a. Gaji;
  - b. Tunjangan; dan
  - c. Insentif.
- (3) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas menerima Remunerasi berupa Honorarium.
- (4) Pegawai BLUD dengan status Pegawai Tenaga Kontrak diberikan Remunerasi meliputi:
  - a. Gaji; dan
  - b. Insentif.

Bagian Kedua  
Gaji

Pasal 5

Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai ASN dan Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Pegawai Kontrak diberikan gaji sesuai kemampuan keuangan BLUD RSUD.

Bagian Ketiga  
Tunjangan

Pasal 6

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diberikan kepada Pegawai ASN dan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara.

Bagian Ketiga  
Insentif

Pasal 7

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, berupa jasa pelayanan diberikan secara bulanan kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD paling banyak 44% (empat puluh empat Persen) dari Pendapatan BLUD RSUD yang berasal dari akumulasi jasa layanan.
- (2) Insentif berupa jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD RSUD.

Bagian Keempat  
Honorarium

Pasal 8

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pimpinan BLUD; dan

- b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pimpinan BLUD.
- (3) Honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.
- (4) Rincian dan besaran Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan oleh Direrktur.

### BAB III FORMULA REMUNERASI

#### Pasal 9

- (1) Pemberian Remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian yang meliputi:
- a. pengalaman dan masa kerja;
  - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
  - c. resiko kerja;
  - d. tingkat kegawat darurat;
  - e. jabatan yang disandang; dan
  - f. hasil/capaian kinerja.
- (2) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan remunerasi bagi pemimpin, mempertimbangkan faktor:
- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
  - b. pelayanan sejenis;
  - c. kemampuan pendapatan; dan
  - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

#### Pasal 10

- (1) Formula pemberian Remunerasi dalam bentuk Insentif berupa jasa pelayanan ditetapkan berdasarkan rumusan sebagai berikut:
- a. Pejabat Pengelola BLUD:  
Alokasi Pendapatan Insentif dihitung 20 (dua puluh persen) dari total nilai jasa pelayanan langsung; dan
  - b. Pegawai BLUD:  
Alokasi pendapatan insentif diberikan sebesar 80% berdasarkan indeks masing-masing Pegawai BLUD.
- (2) Rincian dan besaran pemberian insentif berupa jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

BAB IV  
PEMOTONGAN/PENGURANGAN REMUNERASI

Pasal 11

Pejabat Pengelola BLUD, Pegawai BLUD yang berstatus ASN dikenakan sanksi pemotongan/pengurangan Remunerasi berupa gaji, tunjangan apabila melanggar ketentuan mengenai disiplin ASN dan tambahan penghasilan ASN.

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengelola, Pegawai BLUD dan Pegawai Kontrak dikenakan sanksi pemotongan Insentif berupa jasa layanan apabila:
  - a. tidak Masuk kerja;
  - b. terlambat masuk kerja;
  - c. pulang kerja lebih awal;
  - d. cuti; dan
  - e. membocorkan rahasia RSUD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan insentif berupa jasa layanan ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 13

- (1) Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari Jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi Pejabat Pengelola BLUD berstatus ASN yang diberhentikan sementara dari Jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di BLUD sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji ASN berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Biro Perekonomian, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pemberian remunerasi pada BLUD RSUD.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 16 Juni 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 19 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN  
NIP. 19700527 199603 1 002